

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga ada beberapa konsekuensi yang melekat padanya.

Hukum merupakan kumpulan peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi negara dan memuat sanksi yang tegas atas peraturan tersebut. Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, setiap warga negara diharuskan bertindak menurut dan terikat pada aturan-aturan hukum yang ditentukan oleh alat-alat kelengkapan negara yang berwenang untuk membuat atau mengadakan aturan-aturan hukum tersebut. Achmad Ali berpendapat dalam bukunya :

Hukum adalah seperangkat kaidah atau ukiran yang tersusun dalam suatu kesistem yang menentukan apa yang boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakatnya sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai suatu keseluruhan) dalam kehidupannya. Jika kaidah tersebut dilanggar akan

memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal (Ali Achmad, 2015, hal. 46).

Kejahatan atau tindakan kriminal merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang ini merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial.

Masyarakat yang beradab tentu menilai suatu tindakan dapat dikatakan sebagai kejahatan atau bukan kejahatan tentu dari segi hukum dan rasa adil yang ada di masyarakat. Orang yang melakukan suatu tindak pidana dinamakan penjahat (*criminal*) penjahat merupakan objek kriminologi terutama dalam pembicaraan ini tentang etiologi kriminal yang menganalisis sebab-sebab berbuat jahat.

Banyak sekali kasus-kasus kejahatan atau tindakan kriminal di luar sana, salah satunya yang menjadi fokus penulis adalah tindakan main hakim sendiri. Menurut Sudikno Mertokusumo, tindakan main hakim sendiri adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan. Pada hakikatnya tindakan menghakimi sendiri ini merupakan pelaksanaan sanksi oleh perorangan (Mertokusumo Sudikno, 2010, hal. 28–29).

Tindakan main hakim sendiri ini menunjukkan bahwa kesadaran

hukum masyarakat yang masih rendah dan itu bukan suatu budaya hukum masyarakat Indonesia. Tindakan menghakimi sendiri yang dilakukan oleh masyarakat merupakan pelaksanaan sanksi yang dilakukan oleh suatu kelompok atau kekuatan massa secara kolektif yang oleh *Smelser* diistilahkan sebagai *a hostile outburst* (ledakan kemarahan) atau *a hostile frustration* (ledakan tumpukan kekecewaan) yang tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menjadi pemicu terjadinya tindakan yang bersifat anarkis, terdapatnya perilaku anarkisme masyarakat akan peraturan yang berlaku sementara itu kasus-kasus tindak pidana dengan bermacam modus operandinya seharusnya cukup hanya ditangkap selanjutnya di serahkan kepada pihak yang berwenang agar diproses lebih lanjut secara hukum dengan memberdayakan hukum melalui aparat penegak hukum yaitu kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan yang berwenang untuk melakukan penuntutan, kemudian hakim yang menjatuhkan hukuman, secara hukum materil serta formil masyarakat tidak memiliki kewenangan apapun dalam rangkaian proses pemidanaan.

Oleh karena itu yang dapat memberi atau memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum adalah penguasa, karena penegakan hukum dalam hal ada pelanggaran adalah monopoli penguasa. Penguasa mempunyai kekuasaan untuk memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum. Hakikat kekuasaan tidak lain adalah kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain (Mertokusumo Sudikno, 2010, hal. 25).

Secara *das sollen* penguasa yang berhak untuk memproses suatu tindak pidana, akan tetapi *das sein* membuktikan bahwa masyarakat ikut serta secara langsung dalam proses awal pemidanaan seperti tindakan main hakim sendiri dalam hal ini penulis mengangkat kasus tindakan main hakim sendiri sering terjadi dalam masyarakat.

Ketentuan dalam suatu hukum pada kenyataannya tidak selamanya dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan. Tidak jarang sekelompok orang atau bahkan masyarakat melakukan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini bisa saja terjadi karena faktor emosional masyarakat terhadap tindak kejahatan yang terjadi dilingkungan mereka. Banyaknya tindakan kriminal (kriminalitas) yang mengancam keamanan harta benda hingga jiwa masyarakat, telah menjadikan masyarakat jarang atau bahkan meminggirkan keberadaan aturan hukum yang berlaku.

Penulis menemukan beberapa kasus tindakan main hakim sendiri sebagai contoh kasus yang terjadi pada hari Senin 18 Januari 2021 di Kampung Caringin Tilu (Cartil), Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung para bandar sayuran mengamuk mereka melakukan penganiayaan kepada dua preman yang kerap melakukan pemerasan atau pemalakan, dua preman tersebut jadi bulan-bulanan pukulan dan tendangan para bandar sayur bahkan ada juga yang memukul menggunakan benda keras, akibatnya satu preman tewas di lokasi kejadian dan satu lainnya luka parah. Dari hasil Penyelidikan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polisi mengamankan 14 orang pelaku di kediamannya masing-masing, dari ke 14

pelaku yang ditangkap, 8 orang di anggap pelaku utama, 5 orang penghasut, dan 1 orang mengajak kemudian membiarkan korban meninggal dunia (GP Asep, 2021).

Kasus lain yang terjadi pada Tanggal 12 Oktober 2021 di Desa Sindangsari, Kecamatan Cigedug, Garut, warga memergoki pelaku hendak melakukan pencurian di gudang sayur, kemudian pelaku di tangkap warga dan bersama-sama melakukan penganiayaan setelah tidak berdaya warga berinisiatif mengubur pelaku yang tidak berdaya itu, kemudian warga menggotong ramai-ramai tubuh pelaku ke kawasan blok waspada gunung cikuray dengan berjalan setidaknya 2 kilometer dari lokasi penganiayaan, sesampainya di kawasan blok waspada gunung cikuray sejumlah warga mulai menggali lubang dengan berniat mengubur pelaku yang masih hidup itu, ketika hendak dikubur dan mulai ditutupi tanah diketahui pelaku masih hidup salah satu warga yang mengetahui hal tersebut turun ke lubang kuburan untuk menggorok leher pelaku menggunakan golok, kasus kematian korban baru terungkap 5 hari setelah kejadian, hal tersebut setelah polres garut menerima laporan kehilangan korban dari pihak keluarga, setelah melakukan penyelidikan serta menerima informasi pengeroyokan di kawasan cigedug dari situlah kepolisian berhasil menemukan jasad korban yang terkubur hidup-hidup, berdasarkan hasil penyelidikan polisi menyimpulkan ada 14 orang tersangka dalam kasus tersebut (Wenti Susanto Destu, 2021).

Tindak pidana main hakim sendiri dalam bentuk kekerasan seperti

pengeroyokan dan penganiayaan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia merupakan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang mendapati suatu delik yang dilakukan dengan sengaja, misalnya sengaja merampas jiwa orang lain seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disamping itu juga tindak kejahatan tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman Pasal 170 KUHP dan dapat disangkakan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan (Tribowo Pancar, 2012, hal. 2).

Jika di perhatikan lagi, pelaku main hakim sendiri tersebut juga telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena perbuatan mereka tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 33 ayat (1) yang menegaskan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

Ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 memiliki makna siapapun dan apapun yang dilakukan harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku karena, Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas masyarakat (Renggong Ruslan, 2016, hal. 1).

Menghakimi sendiri para pelaku bukanlah merupakan cara yang tepat melainkan merupakan suatu pelanggaran hukum dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia, Masyarakat lupa atau tidak tahu bahwa bukan hanya mereka yang memiliki hak asasi, para pelaku tindak pidana pun memiliki hak asasi yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan azas praduga tidak bersalah, tidak boleh dilupakan penderitaan yang dinegaraalami pelaku tindak pidana karena walau bagaimanapun, mereka merupakan bagian dari manusia dan sesuai dengan *the rule of law*.

Berdasarkan pemaparan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam terkait permasalahan tersebut dan akan disajikan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul : **PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI MASYARAKAT TERHADAP PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGIS.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam perumusan penelitian ini dituangkan dalam identifikasi masalah yaitu sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri ?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan pemerintah agar tindakan main hakim sendiri dapat di cegah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan memahami yang melatarbelakangi masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dapat dilakukan pemerintah agar tindakan main hakim sendiri dapat di cegah.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang diuraikan diatas, kegunaan penelitian ini yaitu antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

Dengan penelitian hukum ini dapat diharapkan memberikan manfaat serta masukan ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi khususnya yang berkaitan dengan kasus tindakan main hakim sendiri.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini, peneliti mengharapkan agar hasil dari penelitian dapat berkontribusi dan bermanfaat bagi masyarakat memberipengetahuan serta kesadaran bahwa tindakan main hakim sendiri merupakan perbuatan yang menyimpang serta terdapat hukuman bagi pelaku tindakan main hakim sendiri dan bagi aparat penegak hukum diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi khususnya bagi pihak kepolisian terkait

dengan penanggulangan main hakim sendiri.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan cita-cita dari negara Indonesia, yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yaitu sebagaimana dalam sila kedua yang menyatakan bahwa “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dari sila tersebut, secara tegas Pancasila mengatur mengenai keadilan dan nilai kemanusiaan rakyat. Sila kedua dari Pancasila merupakan sila yang mengandung unsur yang sangat fundamental mengenai nilai-nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini bersumber pada dasar filosofis antropologis bahwa hakikat manusia adalah susunan kodrat rohani (jiwa) dan raga, sifat kodrat individu dan makhluk sosial, kedudukan kodrat makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Konsekuensinya nilai yang terkandung dalam Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, menghargai atas kesamaan hak dan derajat tanpa membeda-bedakan suku, rasa, keturunan, status sosial, maupun agama. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap sesama manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (M.S.Kaelan, 2010, hal. 80).

Indonesia selaku Negara berlandaskan hukum berkewajiban memberikan perlindungan hak kepada setiap warga negaranya hal tersebut

merupakan sebagai upaya menjamin terlindunginya hak asasi manusia yang diatur dalam Konstitusi. Salah satu yang menjadi jaminan atas hak asasi manusia tersebut ialah dengan terlindunginya setiap warga negara berhak mendapatkan keadilan telah tertera didalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara individu dengan negara dimana hal tersebut untuk mengatur hal-hal yang berkaitan kehidupan bernegara. Tujuan hukum merupakan untuk mencapai kehidupan yang damai dengan mewujudkan kepastian hukum, keadilan dalam bermasyarakat dan kemanfaatan hukum.

1. Teori Kepastian Hukum

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

Kepastian hukum pertama-tama berarti kepastian dalam pelaksanaannya. Maksudnya adalah bahwa hukum yang resmi diperundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum

dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum juga. Dalam hal ini termasuk juga bahwa pengadilan dalam mengambil keputusan harus berdasarkan penilaian terhadap status hukum masalah yang diperkarakan, dan tidak menurut kepentingan-kepentingan pihak- pihak tertentu. Oleh karena itu, keputusan pengadilan harus bebas dari pengaruh kekuasaan.

Agar hukum dapat dilaksanakan dengan pasti maka hukum harus jelas. Hukum harus sedemikian jelas, sehingga masyarakat dan hakim dapat berpedoman padanya. Hal ini berarti bahwa setiap istilah dalam hukum harus dirumuskan dengan terang dan tegas sehingga tidak ada keragu-raguan dalam memahami maksud dari istilah tersebut (Sasmito Joko, 2017, hal. 31). Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis (Cst Kansil, 2009, hal. 385).

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika

melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang (Cst Kansil, 2009,hal. 270).

Kepastian hukum diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari katakepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilakuyang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individutidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Hal ini juga ditegaskan oleh Yahya Harahap, bahwa hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang disertai tugas untukitu, harus menjamin kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri (Iqbaal FadhilahMuhammad, 2020).

2. Teori Keadilan

Satjipto Rahadjo, menyatakan bahwa membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian, Setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Dalam membicarakan masalah hukum, kita tidak dapat membicarakan hubungan hanya sampai pada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal saja. Tetapi hukumnya juga harus dilihat sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan dari masyarakatnya. Franz Magnis Suseno' berpendapat bahwa tuntutan akan keadilan itu mempunyai dua arti yaitu dalam arti formal keadilan menuntut hukum harus berlaku umum, sedangkan dalam arti material hukum dituntut agar sesuai mungkin dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat.

Keadilan menuntut agar semua orang dalam situasi yang sama diperlakukan dengan sama. Dalam bidang hukum, hal ini berarti bahwa hukum harus berlaku umum. Dalam pengertian ini tidak dimaksudkan bahwa hukum di seluruh dunia harus saja, atau hukum tidak mengenal pengecualian. Melainkan bahwa orang, siapapun dia, selalu diperlakukan menurut hukum yang berlaku. Jadi, dihadapkan hukum semua orang sama derajatnya. Semua orang berhak atas perlindungan hukum dan tidak ada yang kebal terhadap hukum. Oleh karena itu, tuntutan keadilan dapat diterjemahkan ke dalam tuntutan

bahwa hukum harus sesuai mungkin dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat yang bersangkutan (Sasmito Joko, 2017, hal. 30). Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya (Mulyana Yusep, 2020, hal. 92). Menurut Fence M. Wantu mengatakan, “adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya dimuka hukum (*equality before the law*).”

3. Teori Kontrol Sosial

Di dalam kehidupan sosial selalu terdapat alat kontrol atau alat kendali untuk mengendalikan berbagai tingkah laku anggota kelompok sosial agar tingkah laku para anggota tersebut tetap dalam batas-batas tingkah konformis. Artinya perilaku manusia selalu dibatasi dalam batasan antara mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan. Batasan ini tentu dalam bentuk perintah dan larangan. Perilaku yang diperintah berarti mengandung batasan nilai dan norma menyimpang dan antisosial, demikian sebaliknya perilaku yang diperintahkan berarti mengandung

nilai dan norma yang konformis. Perintah dan larangan atas perilaku manusia ini dinamakan pengendalian sosial (*sosial kontrol*) (Elly & Kolip Usman, 2011, hal. 249).

Asumsi dasar bahwa individu di dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya menjadi baik atau menjadi jahat, berperilaku baik atau berperilaku jahat, sepenuhnya bergantung pada masyarakat lingkungannya. Ia menjadi baik kalau saja masyarakatnya membuatnya demikian, dan menjadi jahat apabila masyarakatnya membuatnya demikian. Pengertian teori kontrol sosial merujuk pada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian perilaku manusia. Pengertian sosial teori merujuk pada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antar struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan (Budiman Maman, 2020, hal. 23).

Teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan setrategis setrategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat. Seseorang mengikuti hukum sebagai respon atas kekuatan-kekuatan pengontrol tertentu dalam kehidupan seseorang. Seseorang menjadi jahat atau kriminal ketika kekuatan-kekuatan yang mengontrol tersebut lemah atau hilang.

Dalam hal yang berbeda, teori yang relevan lainnya dalam kasus perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat

terhadap penganiayaan yang menyebabkan kematian akan penulis kaji dengan teori kriminologi, yaitu teori penyebab terjadinya kejahatan. Dalam hal ini teori yang akan digunakan adalah :

a. Teori Tegang Atau Anomie (*Strain Theory*)

Emile Durkheim (1938) menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku (Budiman Maman, 2020, hal. 22). Teori anomie adalah teori yang menyebutkan bahwa terjadinya penyimpangan disebabkan oleh dua faktor yaitu tidak adanya kesempatan dan adanya perbedaan struktur kesempatan untuk mencapai sebuah tujuan (cita-cita). Kedua faktor inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi frustrasi, kemudian terjadi konflik dan adanya ketidakpuasaan sesama individu, maka semakin dekat dengan kondisi hancur berantakan yang tidak didasarkan kepada normayang berlaku (Yesmil & Adang, 2010, hal. 87).

Anomie adalah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturandan juga kondisi kekacauan pada diri individu. Teori anomie menempatkan ketidakseimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan, di mana tujuan-tujuan budaya lebih ditekankan daripada cara-cara yang tersedia untuk mencapai tujuan- tujuan budaya itu. Individu

dan kelompok dalam masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri dan beberapa bentuk penyesuaian diri bisa jadi sebuah penyimpangan (Atmasasmita Romli, 2005, hal. 35).

Anomie sangat umum terjadi apabila masyarakat sekitarnya mengalami perubahan-perubahan yang besar dalam situasi ekonomi, entah semakin baik atau semakin buruk, dan lebih umum lagi ketika adakesenjangan besar antara teori-teori dan nilai-nilai ideologis yang umumnya diakui dan dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari.

Istilah anomie diperkenalkan juga oleh Robert K.Merton, yang mendefinisikan anomie sebagai kesenjangan antara tujuan-tujuan sosial bersama dan cara-cara yang sah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dengan kata lain, individu yang mengalami anomie akan berusaha mencapai tujuan-tujuan bersama dari suatu masyarakat tertentu, namun tidak dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan sah karena berbagai keterbatasan sosial. Akibatnya, individu itu akan memperlihatkan perilaku menyimpang untuk memuaskan dirinya sendiri. Robert K. Merton menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan

adalah melalui saluran yang tidak legal (Emelia & Rahardjo Eko, 2018, hal. 124).

b. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, tempat kerja, masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation. Teori ini menafsirkan kejahatan sebagai fungsi lingkungan sosial (*crime as a function of social environment*). Pokok pangkal dari ajaran ini adalah bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan sosial. Dengan demikian proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah

laku lainnya termasuk tingkah laku yang baik. Obyek utama sosiologi criminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya antara kelompok baik karena hubungan tempat atau etnis dengan anggotanya antara kelompok satu dengan kelompok lainnya sepanjang hubungan itu dapat menimbulkan kejahatan.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis* yaitu penelitian yang bertujuan memberikan menggambarkan dari suatu permasalahan yang timbul, yang akan di susun secara sistematis lalu dianalisis dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan gambaran *deskriptif-analitis* disini yaitu dengan menguraikan gambaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya yang berkaitan dengan penelitian (Saefullah Wiradipradja E, 2015, hal. 5).

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat

hukum dalam artian yang nyata serta untuk meneliti bagaimana hukum bekerja di suatu lingkungan masyarakat. Dalam metode penelitian hukum ini yang di ambil merupakan fakta-fakta yang timbul dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah (Yadiman,2019, hal. 95).

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis yang dilakukan dengan meneliti aspek-aspek hukum berupa peraturan- peraturan, perundang-undangan, dan peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini yaitu tentang upaya pencegahan main hakim sendiri. Empiris berarti suatu keadaan yang bergantung pada bukti atau konsekuensi yang teramati yang diperoleh dari observasi. Data empiris yaitu data yang didapatkan dari pengetahuan percobaan atau pengamatan. Pendekatan empiris digunakan karena dibutuhkan data pendukung yang diperoleh dari Lembaga/Instansi yang terkait dengan perbuatan main hakim sendiri.

3. Tahap Penelitian

Data primer dan data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui dua tahapan, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dimaksud untuk memperoleh

data sekunder, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, diantaranya berupa peraturan perundang-

undangan yang diurutkan sesuai dengan hierarki peraturan perundang- undangan (Soerjono & Sri Mamudji, 2018, hal. 15) Yaitu meliputi :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- c) Undang-Undang Dasar 1945
- d) Peraturan-peraturan lainnya.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer, yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (Soerjono & Sri Mamudji, 2018, hal. 16) yang terdiri dari buku-buku, teori-teori para ahli, makalah, hasil- hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya melengkapi memberikan informasi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa Inggris, kamus besar bahasa Indonesia, berbagai majalah dan surat kabar.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian Lapangan (*Field Research*) merupakan salah satu cara guna membantu dan melengkapi data sekunder yang didapatkan melalui penelitian untuk memperoleh data yang

berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, baik itu dengan cara wawancara bersama pihak terkait maupun dengan meminta data yang diperlukan (Soerjono & Sri Mamudji, 2018, hal. 15).

4. Teknik Pengumpul Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpul data dengan tujuan mengkaji dan mempelajari data-data yang didapatkan melalui studi kepustakaan terkait dengan pokok persoalan yang diteliti (Soerjono & Sri Mamudji, 2018, hal. 27).

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara langsung dengan narasumber untuk memperoleh informasi atau data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Soerjono & Sri Mamudji, 2018, hal. 17). Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu dengan pihak kepolisian Polresta Bandung bertujuan untuk mendapatkan informasi atau data terkait dalam kasus main hakim sendiri.

5. Alat Pengumpul Data

Alat Pengumpulan data yang dipergunakan didalam penelitian ini diantaranya (Soerjono & Sri Mamudji, 2018, hal. 17) :

a. Penelitian Kepustakaan

Alat pengumpul data dilakukan dengan cara mencari dan mengintervensi dokumen perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dan relevan dengan topik penelitian.

b. Penelitian Lapangan

Untuk kepentingan penelitian ini maka dilakukan pengumpulan data dengan mewawancarai pihak terkait yaitu kepolisian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penelitian. Yang dimaksud dengan analisis, yaitu suatu proses pengumpulan data yang didasarkan atas segala data yang sudah diolah. Analisis data ini merupakan penjelasan dari hasil-hasil penelitian yang diperoleh. Metode analisis data yang penulis gunakan yaitu dengan menggunakan metode *yuridis kualitatif*. Dengan analisis hasil data *deskriptif-analitis. Yuridis kualitatif*. Data-data yang diperoleh tersebut kemudian disusun secara sistematis dan dianalisa lalu disajikan secara *kualitatif* yaitu tanpa menggunakan rumus matematika (Saefullah Wiradipradja E, 2015, hal. 13).

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini dilakukan di beberapa tempat yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan
JalanLengkong Dalam No. 17 Bandung
- b. Perpustakaan Hukum Mochtar Kusumaatmadja Fakultas
Hukum Universitas Padjajaran, Jl.Dipatiukur No. 35
Bandung.

2. Lapangan

- a. Kepolisian Resor Kota Bandung Jl. Bhayangkara No.1,
Soreang,Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa
Barat.